

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Demikianlah yang diyakini dalam fiqh sunni. Karena para ulama sepakat bahwa anak zina atau anak li'an hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Berbeda dengan pemahaman ulama syi'i bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah atau ibu zinanya, karena itu pula anak zina tidak bisa mewarisi keduanya<sup>1</sup>.

Masalah asal-usul anak ini, di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh pluratias dari segi agama dan adat kebiasaan, sehingga ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Setidaknya ada tiga hukum yang berlaku, yaitu Hukum Islam, Hukum Perdata yang termuat dalam KUH Perdata atau BW (*Burgerlijk Wetboek*), dan Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis.

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadanah. Hadanah<sup>2</sup> yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Al-Kazimi al-Qazwini, 1397 H/ 1977 M, *al-Syi'ah fi Aqaidihim wa Ahkamihim*, Beirut: Dar al-Zahra, , hlm. 229.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3 Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 380.

menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.<sup>3</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar Rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut KHI, anak adalah orang yang belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu untuk berdiri sendiri.<sup>4</sup>

Hubungan antara orang tua dengan anak adalah hubungan wajib tidak bisa putus atau terhalang oleh keadaan sesuatu keadaan apapun, seperti perceraian, tidak menyebabkan putusnya kewajiban terhadap anaknya. Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, hlm. 176.

<sup>4</sup> Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 151.

berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)”.

Pemeliharaan terhadap anak merupakan hak bagi anak karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pendidikan, dan pelaksanaan urusannya.

Kedua orang tua harus mengasuh anak-anak yang masih kecil karena hukumnya wajib, dan mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak pada kebinasaan.<sup>5</sup>

Hukum mengasuh anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, adalah wajib. Hal itu karena menganggap remeh dalam hal pengasuhan anak-anak, sama saja dengan menghancurkan dan menelantarkan mereka.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana, hlm. 80.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqh Sunnah, jilid III, terj. M. Ali Nursyidi, dkk*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm. 93.

2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Kemudian, dalam pasal 156 huruf (a), akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya. Dan Keempat Imam Mazhab sepakat bahwa ibunyalah yang berhak memelihara dan mengasuh (hadanah) anak-anak yang di bawah umur itu.<sup>7</sup>

Siapapun yang memegang hak asuh anak setelah perceraian, nafkah anak tetap merupakan tanggung jawab ayahnya. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (21 tahun). Jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka isterilah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibulah yang biasanya lebih penyayang, dan sabar.<sup>8</sup>

Dapat kita lihat bahwa peranan ibu sangatlah penting terhadap anak yang belum mumayyiz apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian. Adapun siapa yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz, bila kita melihat argumen di atas, maka yang berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz adalah pihak ibu.

Pada poin yang telah disebutkan di atas, pada dasarnya anak yang belum mumayyiz jatuh ke tangan ibu, tapi tidak demikian adanya yang terjadi di Pengadilan

---

<sup>7</sup> Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 81.

<sup>8</sup> Syaikh Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, hlm. 391

Agama. Banyak pihak yang mengajukan perkara tentang hak hadhanah anak setelah terjadinya perceraian, dimana anak merupakan hasil dari perkawinan yang selama ini mereka jalani bersama serta harus melepaskan ikatan perkawinan dikarenakan alasan-alasan yang memicu retaknya hubungan perkawinan. Kemudian, bagaimana majelis hakim yang menangani perkara hak hadhanah anak sehingga terjadi penetapan hak tersebut, jika anak yang diperebutkan, masih di bawah umur tidak jatuh ke tangan ibu, melainkan kepada bapak. Tentunya majelis hakim mempunyai pertimbangan hukum hakim terhadap putusan yang ditetapkan. Dari ketentuan dan argumen diatas, apabila di dalam rumah tangga terjadi perceraian yang lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum mumayiz adalah pihak ibu. Namun tidak demikian yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Cimahi, meskipun anak Pemohon dan Termohon masih berusia 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) tahun dan mereka belum mumayiz, hak asuh anak diberikan kepada ayah, dengan demikian terdapat perbedaan antara ketentuan dalam hukum positif dan fikih dan Putusan Pengadilan Nomor: 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk mengetahui hal tersebut, yang dituangkan dalam judul “Hak Asuh Anak Bagi Ayah dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti membatasi dengan beberapa pertanyaan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana metode ijtihad majelis hakim dalam memutuskan perkara hak hadhanah anak kepada ayah dalam putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi?
2. Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode majelis hakim dalam menetapkan suatu keputusan dalam menentukan hak hadhanah akibat perceraian dalam putusan perkara Nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi
2. Untuk mengetahui dasar hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara hak hadhanah kepada ayah bagi anak belum mumayiz..

### **D. Manfaat**

1. Secara teoritis: Memberikan penjelasan tentang cara hakim memutuskan suatu perkara dan metode-metode yang digunakan hakim dalam menetapkan suatu keputusan.
2. Manfaat praktis: memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait, terutama para penegak hukum yaitu hakim, advokat, para pihak yang berperkara dan masyarakat umum serta memberikan kesempatan kepada penulis sendiri untuk mengembangkan penalaran dibidang hukum dan sebagai bekal suatu saat nanti dapat diterapkan di lapangan.

## E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian yang objeknya membahas tentang penerapan *penetapan hak asuh anak* yang diterapkan oleh majelis hakim dalam memberikan putusan, terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai penerapan *penetapan hak asuh anak*, diantaranya:

1. Skripsi oleh Muchojin, Tahun 2013, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto, yang berjudul *Hadanah dan Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1745/Pdt.G/2011/PA. Purbalingga)*, membahas tentang tinjauan Islam terhadap putusan pengadilan agama Purbalingga No: 1745/Pdt. G/2011/PA. Pbg. Tentang hadanah dan nafkah anak setelah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusan 1745/Pdt. G/2011/PA. Pbg dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Cimahi dan penelitian penulis tidak membahas mengenai nafkah anak setelah terjadi perceraian tetapi membahas mengenai hak hadanah anak yang belum mumayiz yang jatuh kepada ayah.
2. Skripsi oleh Aditya Nur Pratama, Tahun 2009 Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Konsentrasi Peradilan Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul “*Pencabutan Hak Asuh Anak Dari Ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok No. 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk)*”. Berisi tentang landasan teori seputar hak asuh (hadhanah) anak meliputi

pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat hadhinah dan hadhin, masa hadhanah serta analisa terhadap putusan Pengadilan Agama tentang pencabutan hak asuh anak dari ibu. Secara umum, skripsi tersebut membahas tentang pencabutan hak asuh (hadhanah) anak dari ibu, sedangkan penelitian penulis tentang hak asuh (hadhanah) anak belum mumayiz kepada bapak.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang tidak hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan bagi pencari keadilan. Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Scipto Rahardjo tentang tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, manfaat dan kepastian hukum<sup>9</sup>.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

---

<sup>9</sup> Scipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.



Namun tidak demikian yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Cimahi, meskipun anak Pemohon dan Termohon masih berusia 9 (sembilan) tahun dan 7 (tujuh) tahun dan mereka belum mumayiz, hak asuh anak diberikan kepada ayah, dengan demikian terdapat perbedaan antara ketentuan dalam hukum positif dan fikih dan Putusan Pengadilan Nomor: 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis* dengan pendekatan yuridis normatif. Metode *deskriptif analitis* adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian *deskriptif analitis* ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki<sup>10</sup>.

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim dalam kasus hak asuh anak, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Cet. 6, Bogor: Ghali Indonesia. hlm. 54.

<sup>11</sup> Cholid Narbuko dan H Abu Ahmad, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, hlm. 3.

## 2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan merupakan jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci<sup>12</sup>.

Kaitannya dengan penelitian ini tentang Hak Asuh Anak Anak bagi Ayah di Pengadilan Agama Cimahi untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data didapat dari putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi dan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti<sup>13</sup>.

Data primer dalam penelitian ini adalah berkas putusan Pengadilan Agama Cimahi pada kasus hak asuh anak Nomor Perkara 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi dan informasi dari hakim yang memutus perkara tersebut.

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 6.

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 15.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara, yaitu: *Pertama*; mengkonstruksi mengenai: orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. *Kedua*; merekonstruksi kebulatan-kebulatan dengan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh orang lain<sup>14</sup>.

##### **b. Studi Pustaka**

Pengumpulan data ini dilakukan terhadap bahan pustaka yang didapat dengan cara membaca, dan menelaah berbagai referensi buku dan aturan-aturan yang berkaitan dengan hak asuh anak bagi ayah.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis mengenai alasan dan dasar hukum yang dijadikan pegangan hakim dalam menetapkan keputusan terhadap kasus yang dibahas. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan content analysis (analisis isi) dan mengidentifikasi apa yang menjadi perhatian (concerns) penulis yaitu terhadap putusan hakim yang berkenaan dengan hadhanah anak di Pengadilan Agama Cimahi, serta apa yang menjadi persoalan (issues).

---

<sup>14</sup> Lexy J Maleong, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, hlm. 148.

Dalam melakukan identifikasi ini proses yang akan penulis lakukan antara lain:

- a. proses kategorisasi, yaitu proses menyusun kembali catatan dari hasil observasi atau wawancara menjadi bentuk yang lebih sistematis.
- b. proses prioritas, yaitu dengan memilih mana yang kategori yang dapat ditampilkan dan mana yang tidak perlu ditampilkan.
- c. proses penentuan kelengkapan, yaitu untuk mengetahui kategori yang dihasilkan sudah cukup atau belum.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Ibid*, hlm.135.